



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**Tentang
Keberatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Daerah Pemilihan Kalimantan Timur
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024
di Provinsi Kalimantan Timur**

- Pemohon** : **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : -
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur untuk pengisian calon anggota DPR RI
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : 21 Mei 2024

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.061 (lima ribu enam puluh satu) suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) suara bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.158 (lima ribu seratus lima puluh delapan) suara.

Bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan,

Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai *renvoi* Pemohon dimana dalam permohonan *a quo*, Pemohon berupaya untuk melakukan *renvoi* atau perbaikan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 30 April 2024, yakni terkait penulisan daerah pemilihan yang semula tercantum Daerah Pemilihan Jawa Tengah III menjadi Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (vide risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam permohonan *a quo* tanggal 30 April 2024 halaman 5). Terhadap *renvoi* tersebut, Mahkamah perlu merujuk pada hukum acara yang berlaku, yakni:

Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023:

Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 17 PMK 2/2023:

Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah perlu menegaskan dan telah berkali-kali dinyatakan dalam persidangan tidak diperkenankan untuk melakukan *renvoi* karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023. Terlebih, memberikan kesempatan untuk melakukan *renvoi* akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi semua pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perbaikan atau *renvoi* permohonan Pemohon yang disampaikan dalam persidangan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 163-01-17-23/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17 (tujuh belas) [vide bukti P-2=bukti T-3]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Termohon menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 5 Perbaikan Permohonan dalam Bagian IV Pokok Permohonan, pada alinea 2 huruf A Pemohon mendalilkan sebagai berikut: "Praktik Pemindahan Suara Pemohon Untuk Pemilu Anggota DPR Pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi

Jawa Tengah Secara Tidak Sah Kepada Partai Garuda.” Dalil Permohonan *a quo* tidak konsisten di mana Pemohon mengajukan Permohonan tentang pemindahan suara Pemohon pada daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi Pemohon justru mempersoalkan praktik pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak konsisten.

2. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan *a quo* pada halaman 6 angka 16, Pemohon menyajikan tabel perolehan suara pada Dapil Kalimantan Timur, akan tetapi dalam uraian poin 16 Pemohon menjelaskan adanya perpindahan suara tidak dalam dapil Kalimantan Timur akan tetapi pada Dapil Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan di daerah (*locus*) mana terjadi perpindahan suara Pemohon kepada partai Garuda, yang menurut Pemohon diakibatkan kesalahan penghitungan oleh Termohon, yang berakibat bertambahnya suara Partai Garuda secara tidak sah;

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa secara normatif, sesuai dengan ketentuan hukum acara, perihal hal-hal yang didalilkan (*posita*) dalam suatu permohonan diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 menyatakan, “Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.
2. Bahwa apabila dikaitkan dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon yang tidak konsisten dalam hal penyebutan daerah (*locus*) pemindahan suara Pemohon, yaitu menyebut Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sementara di bagian lain permohonan disebutkan Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, hal dimaksud menjadikan permohonan sulit untuk dipahami Mahkamah apakah Pemohon mempersoalkan pemindahan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur atau di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III. Sekalipun yang didalilkan Pemohon tersebut tidak secara eksplisit termaktub dalam hal-hal yang menyebabkan suatu permohonan menjadi kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak pula dipahami, suatu permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antar alasan-alasan yang termaktub dalam permohonan (*posita*). Dalam hal ini, jika dalam suatu permohonan terdapat perbedaan atau pertentangan yang nyata antar-dalil dalam *posita* dapat pula menjadi alasan untuk menyatakan suatu permohonan menjadi kabur atau tidak jelas;
3. Bahwa sebagaimana eksepsi Termohon perihal terdapatnya daerah atau *locus* yang berbeda dalam *posita* permohonan, yaitu Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dengan Daerah Pemilihan Jawa Tengah III menjadikan Permohonan tidak hanya sekadar sulit dipahami dan dimengerti oleh Mahkamah, namun juga menyebabkan permohonan Pemohon kabur. Bahkan, dalam Perbaikan pada halaman 6 angka 16, Pemohon menyajikan tabel perolehan suara pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, akan tetapi dalam uraian poin 16 Pemohon menjelaskan perpindahan suara tidak dalam dapil Kalimantan Timur, tetapi perpindahan suara di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III,

Provinsi Jawa Tengah. Dengan fakta hukum tersebut, kekaburan permohonan Pemohon menjadi sesuatu yang nyata. Terlebih lagi, dalam pencermatan Mahkamah Pemohon tidak menyebutkan secara rinci tingkatan rekapitulasi yang menurut Pemohon terjadi pemindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena permohonan Pemohon *a quo* kabur atau tidak jelas, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut;

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.